

**PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT
LOKAL (Studi Kasus di Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh

AYYU AININ MUSTAFIDAH
09380093

PEMBIMBING

Drs. M. SODIK, S.Sos, M.Si
SAIFUDDIN, SHI, M.S.I

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan juga beragama Islam sudah sepatutnya mengetahui kewajiban zakat tersebut, terutama zakat yang berkenaan dengan hasil panen mereka. Sudah dijelaskan bahwa dalam setiap harta kita terdapat hak bagi orang miskin, dan zakat sebagai salah satu kegiatan yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sekitar. Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, walaupun banyak juga yang tidak mengetahuinya. Bisa dilihat, hanya sedikit petani yang melaksanakan perintah zakat tersebut, yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu panen itu berlangsung. Mereka beranggapan sedekah sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang ditunaikan oleh petani di Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto dan seperti apa pandangan elit lokal terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analisis. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah berdasarkan kondisi masyarakat yang ada. Adapun sifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan bagaimana pemaknaan zakat pertanian dari petani ataupun dari elit lokal yang ada kemudian dianalisis. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mencari nilai atau inti dari apa yang dilakukan oleh para pelaku wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani masih banyak yang belum melaksanakan perintah zakat pertanian. Faktor penyebab tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya pemahaman akan zakat pertanian dan sudah adanya pengganti zakat yakni dengan shodaqoh. Hasil analisis pendapat elit lokal dan petani, bahwa tidak menjadi masalah ketika zakat tidak ditunaikan dikarenakan adanya faktor-faktor yang menggugurkannya. Bahwa memang petani yang ada di Desa Beratwetan masih dibawah kata sejahtera. Oleh karena itu zakat pertanian tidak dilaksanakan tidak mengapa karena kelangsungan hidup para petani tersebut.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah
NIM : 09380093
Judul skripsi :

**PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN
PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL
(STUDI KASUS DI DESA BERATWETAN
KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013 M
11 Dzulhidah 1434 H

Pembimbing I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Pembimbing
Lamp : 1 eks

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah
NIM : 09380093
Judul skripsi :
**PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN
PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL
(STUDI KASUS DI DESA BERATWETAN
KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013 M
11 Dzulhidah 1434 H

Pembimbing 2

Saifuddin SHI MSI
NIP. 19780715 200912 1 004



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah
NIM : 09380093
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2013

Yang menyatakan,

Ayyu Ainin Mustafidah
NIM. 09380093





Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir :
Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/086/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Pemaknaan Zakat Pertanian Prespektif Umat dan Elit Lokal (Studi Kasus Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : **Ayyu Ainin Mustafidah**
NIM : **09380093**
Telah dimunaqsyahkan pada : **17 oktober 2013**
Nilai Munaqsyah : **B+**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah,
Ketua Sidang,

Drs. Moch. Sodik, S.sos. M.Si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Abdul Mujib, M.Ag
NIP. 1970129 200312 1 002

Penguji II

Muhrisun, M.Ag
NIP. 19710514 199803 1 004

Yogyakarta, 25 Oktober 2013



UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah dan Hukum
Dekan,

Dekan,

Muhammad Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur *Alhamdulillah* dan dengan segenap ketulusan hati, Ku persembahkan tulisan sederhana ini kepada

Yang mulia dan yang Kubanggakan,

Ayahhanda Drs. H. Moh. Nizar

Ibunda Hj. Mazidatul Faizah S.Pd

Yang penuh kesabaran, kasih sayang dan cintanya serta doa yang selalu mengalir, telah mendidik dan membesarkanku

hingga tercapai cita-citaku

Kedua adikeku tercinta

Moh. Maman Fajruz Zaman

Dan Moh. Jauharul Alam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi kata-kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama **Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka – ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es – ye
ص	Şad	Ş	es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	zet dengan titik di bawah

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Dammah	U	U

Contoh :

كتب → kataba

سئل → su'ila

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	Fathah dan ya	Ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	Au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa

حول → ḥaula

c. Vocal Panjang (maddah) :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
وَ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال → qāla

قيل → qīla

رمى → ramā

يقول → yaqūlu

3. Ta' Marbuṭah

a. Transliterasi *ta' marbuṭah* hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

b. Transliterasi *ta' marbuṭah* mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh :

طلحة → ṭalḥah

- c. Jika *ta' marbuḥah* diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka *ta' marbuḥah* tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh :

روضة الأطفال → *rauḍah al-atfāl*
المدينة المنورة → *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نَزَّلَ → *nazzala*
الْبِرِّ → *al-birru*

5. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "ال". Namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan atas

kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Contoh :

الرَّجُلِ → *ar-rajulu*
السَّيِّدَةِ → *as-sayyidatu*

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditrasliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh :

القلم → *al-qalamu*
البدیع → *al-badī'u*

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzh ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء → *syai'un*
أمرت → *umirtu*
النوء → *an-nau'u*

7. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *Wamā Muhammadun illā rasūl*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacan, pedoman tranaliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين . و به نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا اله الا الله و اشهد هن محمدا عبده و رسوله . اللهم صل وسلم على محمد و على اله و أصحا به أجمعين

Segala puji dan syukur hanya terpanjatkan kepada Allah dan semua makhluk yang berada dalam naungan-Nya, atas segala rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran dan jiwa serta setiap langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat dan salam tak hentinya terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang tak lelah mensyiarkan agama Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMAKNAAN ZAKAT PERTANIAN PERSPEKTIF UMAT DAN ELIT LOKAL (studi kasus di Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto), sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar sarjana pada jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulis ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Abdul Mujib S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mughits S.Ag., M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. M. Sodik, S.os, M.S.I dan Bapak Saifudin S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas keluagan waktu, keberagaman ilmu serta motivasi yang tak pernah habis.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas M.Ag selaku penasehat akademik atas segala arahan dan saran yang diberikan dalam perkuliahan di Fakultas
5. Bapak Luthfi selaku pegawai TU Muamalat yang selalu sabar dalam membantu semua mahasiswa
6. Kedua orang tuaku, yang takkan bisa terbalaskan semua jerih payah dan ketulusan serta doa yang tak pernah berhenti untuk putrimu.
7. Semua keluarga besarku yang tak hentinya memberi semangat dan doa hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Keluargaku di Yogyakarta, santri-santri Asrama Al-Hikmah angkatan 2009, cinu, paul, a'yun, nurul, ulya, yang selalu memberi warna dalam hidup, yang telah mengajarkan banyak hal tentang kehidupan, kedua adik kecil Halimah dan Wifa yang telah memberikan semangat dengan bentuk yang sangat berbeda serta semua santri yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu
9. Tak lupa sahabat-sahabat Jurusan Muamalat angkatan 2009 yang telah memberi semangat pada penyusun

10. Dan pada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan pihak-pihak yang terkait mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penyusun mengharap ampunan dan ridha Allah SWT semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 september 2013
Penyusun

Ayyu Ainin Mustafidah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN NOTA DINAS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PANDANGAN UMUM ZAKAT PERTANIAN	
A. Pandangan Ulama Tentang Zakat Pertanian	18
(1) Zakat Pertanian Menurut Ulama’ Klasik.....	18
(2) Zakat Pertanian Menurut Ulama Pertengahan.....	19
(3) Zakat Pertanian Menurut Ulama’ Kontemporer.....	24
B. Teori Elit	32

BAB III PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN DESA

BERATWETAN KEC. GEDEG KAB. MOJOKERTO

A. Kondisi geografis dan keadaan Masyarakat	37
(1) Kondisi Geografis	38
(2) Keadaan Masyarakat	37
B. Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan	41
(1) Waktu pengeluarannya.....	42
(2) Cara penentuan Nisab	44
(3) Penerima zakat dan bentuknya.....	45
(4) Pendapat Elit Lokal.....	46

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT

PERTANIAN DAN UMAT DADN ELIT LOKAL TERHADAPNYA

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian	51
B. Analisis Terhadap Pandangan Elit Lokal.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

penerjemahan

Biografi Ulama

Surat Izin Penelitian

Surat Keterangan

Surat Bukti Seminar

Curriculum vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam ketiga, yang merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Selain sebagai perintah yang harus dilaksanakan, zakat juga sebagai bentuk ibadah amal sosial terhadap masyarakat serta sebagai kegiatan untuk mensucikan harta, yang bertujuan juga untuk mengurangi penderitaan masyarakat.

Menurut syara' zakat berarti hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta¹ dengan maksud untuk mensucikan harta yang diperoleh serta mendapatkan pahala dari-Nya. Seseorang yang berhati suci dan mulia adalah seseorang yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain dan tidak mencintai harta untuk kepentingannya sendiri. Orang yang mempergunakan sebagian hartanya untuk orang lain akan memperoleh kesucian dan kemuliaan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang kewajiban dalam menunaikan zakat

Setiap harta yang kita miliki bukanlah semua hak kita, akan tetapi ada sebagian dari harta tersebut adalah hak orang fakir miskin dan *mustahiq*² lainnya. Didorong oleh keinginan untuk pemerataan ekonomi, maka Islam mewajibkan zakat bagi para wajib zakat (mereka yang mampu). Seandainya

¹ Wahbah Al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus effendi dan Baharuddin Fananny(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995). hlm. 83.

²Mustahiq adalah sebutan untuk manusia yang berhak menerima zakat

masalah pelaksanaan zakat ditangani secara serius, maka banyak sekali program-program yang dapat dilakukan untuk membantu fakir miskin.

Zakat wajib dikeluarkan bagi lima komponen utamanya zakat binatang ternak, benda berharga (emas dan perak), zakat pertanian, zakat buah-buahan serta zakat perdagangan. Jika dilihat, kelima komponen tersebut memang merupakan suatu hal yang mempunyai nilai lebih dalam masalah kekayaan atau harta. Salah satunya adalah pertanian yang merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup. Maka tak heran jika pertanian menjadi salah satu komponen dalam pengeluaran zakat.

Indonesia adalah negara agraris yang mayoritas penduduknya berpenghasilan dari bertani. Oleh karena, itu bisa dipahami jika sektor pertanian memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dikatakan sebagian besar warga Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting. Seperti firman Allah :

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ³

Sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang kesejahteraan sosial, maka Nabi Muhammad mewajibkan petani/ produsen komoditi tersebut yang sudah mencapai nisab (ukuran wajib zakat) memberikan sebagian hasilnya

³QS. Al- A'rāf (7) : 10

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan para ulama' adalah sekitar 653 kilogram. Jika itu terlaksana dengan baik, maka kesejahteraan sosial akan terlaksana.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan juga beragama Islam, sudah sepatutnya mengetahui kewajiban zakat tersebut. Terutama zakat yang berkenaan dengan hasil panen mereka. Hal itu sudah dijelaskan bahwa dalam setiap harta kita terdapat hak bagi orang miskin, dan juga zakat sebagai salah satu kegiatan yang berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat sekitar.

Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, walaupun banyak juga yang tidak mengetahuinya, hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat pertanian. Terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu panen itu berlangsung. Mereka beranggapan sedekah sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah.

Melihat begitu banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, sudah barang tentu banyak para tokoh agama yang ada, keberadaan tokoh tersebut sangat mempengaruhi tata kehidupan masyarakat. Tidak hanya tokoh agama, akan tetapi para pengabdian masyarakat seperti kepala desa atau guru yang pengaruhnya sangat kuat bagi kehidupan masyarakat.

Elit lokal⁴ yang ada, terkadang juga tidak mampu untuk mengontrol apa yang terjadi dalam masyarakat, karena memang setiap manusia mempunyai kecenderungan dalam melaksanakan kehidupannya sendiri. Itu yang terkadang membuat keberadaan elit lokal disuatu wilayah tertentu dipandang sebelah mata oleh para warganya sendiri. Karena dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat, walaupun yang dikatakan para elit lokal tersebut untuk kepentingan warganya menuju pada kehidupan yang lebih baik.

Terkadang, para elit mengetahui sesuatu yang telah di syariatkan oleh agama, salah satunya adalah kewajiban untuk melaksanakan zakat pertanian. Namun dalam pelaksanaannya tidak bisa maksimal, karena dilihat dari sisi ekonomi atau sosial yang kurang mendukung akan pelaksanaan suatu kewajibanyang dalam hal ini kewajiban mengeluarkan zakat pertanian.

Desa Beratwetan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto merupakan sebuah wilayah yang mayoritas penduduknya sebagai petani dan semua beragama Islam. Namun demikian, mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hal penyaluran zakat pertanian. Padahal setiap kali panen, petani rata-rata mendapatkan lebih dari satu ton (1000 kilogram) hasil pertanian, yang tentunya sudah lebih dari batas yang diwajibkan untuk melakukan zakat.⁵

⁴Elit diartikan sebagai orang-orang terbaik dalam suatu kelompok atau bisa diartikan sebagai orang-orang yang terpandang. Elit terbagi menjadi dua yakni elit yang memerintah dalam hal ini, adalah yang bekerja di pemerintahan dan elit non-pemerintah seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya.

⁵Nisab zakat bagi pertanian adalah sekitar 653 kilo gram.

Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya pelaksanaan zakat pertanian yang ada, yang dalam realitanya tidak ada pengawasan secara nyata dari pihak-pihak yang mengerti tentang zakat. Para elit masyarakat, yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, ataupun dari pihak petani sendiri tidak mempersoalkan kewajiban berzakat tersebut. bahkan terkadang, para tokoh panutan tersebut tidak melaksanakan perintah zakat yang telah diwajibkan.

Pada akhirnya, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi penyusun, tentang bagaimana pandangan para elit lokal yang ada di desa tersebut tentang pelaksanaan zakat dan pandangan dari petani sendiri tentang kewajiban zakat, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum, apakah zakat pertanian tersebut dianggap perlu untuk dikeluarkan, karena mereka seakan membiarkan pelaksanaan zakat yang selama ini telah terjadi.

Dengan adanya permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan mengambil judul: **“Pemaknaan Zakat Pertanian Perspektif Umat Dan Elit Lokal (Studi Kasus di Desa Beratwetan Kec. Gedeg Kab. Mojokerto)**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto

2. Bagaimana pandangan elit lokal Desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat pertanian yang ada di Desa Beratwetan, Kec Gedeg, Kab. Mojokerto.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para elit lokal yang ada di desa Beratwetan, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto tentang pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani.

Sedangkan untuk kegunaan penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai sumbangan wacana pemikiran Islam khususnya dalam bidang muamalat serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan zakat pertanian.
2. Memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam khususnya warga desa Beratwetan, mengenai pelaksanaan zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

D. Telaah pustaka

Kajian yang serius mengenai segala hal tentang zakat pertanian telah banyak dikupas dan dikemas memenuhi khasanah koleksi perpustakaan baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya-karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan

pandangan tokohataupun zakat, semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang serta karakter yang berbeda-beda dan berdasarkan ukuran ilmiah tertentu.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah pandangan tokoh ataupun zakat, menurut telaah dan penelusuran penyusun terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas masalah tersebut, di antaranya adalah “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab.Dharmasraya)”.⁶ Penelitian ini menitik beratkan pada pandangan tokoh tentang perkawinan. Yang penyusun lihat disini adalah tentang pandangan tokoh masyarakat yang ada di Jorong Sitiung.

Penelitian lain yang membahas tentang pandangan tokoh masyarakat, ada skripsi yang membahasnya yaitu “ Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pregaran Kotagede Yogyakarta)”.⁷ Kajian ini membahas tanggapan dari para tokoh masyarakat Kotagede terhadap perkawinan hamil zina dalm mencapai keutuhan rumah tangga.

Sedangkan dalam pembahasan pelaksanaan zakat, ada penelitian yang membahasnya yaitu “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam

⁶Defrianto, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong sitiung Kenagarian Sitiung Kec. Sitiung Kab. Dharmasraya)”,*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

⁷Zairina Anaris Karim B, “Perkawinan hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga (Studi Pandangan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pregaran Kotagede yogyakarta)”,*Skripsi* Fakultas Syaria’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

(Studi Kasus Desa Tanjung Jati kec. Warkuk Ranau Selatan, kab. OKU Selatan, Sumatera Selatan)”.⁸Penelitian ini membahas pelaksanaan zakat kopi menurut prespektif hukum Islamnya, di daerah Sumatera Selatan. Ada juga skripsi tentang zakat yang lebih spesifik pada zakat pertanian yaitu “Zakat Hasil Pertanian Menurut Abu Hanifah”.⁹ Yang membahas secara rinci zakat pertanian menurut Abu Hanifah.

Terdapat skripsi yang meneliti tentang zakat pertanian, yaitu “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Cintaratu Kec. Lombok Kab. Ciamis)”.¹⁰ Skripsi ini membahas pelaksanaan zakat hasil pertanian dan juga perubahan ekonomi masyarakat khususnya di kab. Ciamis.

Dari telaah pustaka di atas penyusun belum menemukan penelitian yang menelaah secara khusus tentang pandangan tokoh masyarakat yang menjawab realita pelaksanaan zakat pertanian, oleh sebab itu penyusun akan berusaha menyajikan suatu karya ilmiah yang titik pointnya terletak pada pandangan tokoh masyarakat desa beratwetan kec. Gedeg kab. Mojokerto terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

⁸Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranai Selatan, Kab. OKU selatan, Sumatera Selatan)”,*Skripsi*Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

⁹Imam Hambali, “Zakat Hsil Pertanian Menurut Abu Hanifah” *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁰Ahmad Yasin, “Pelaksanaan Zakat Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cintaratu, Kec. Lombok Kab. Ciamis)”,*Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

E. Kerangka Teoretik

Untuk memecahkan masalah, penyusun menggunakan dua kerangka teori yang berbeda dalam setiap pemecahan pokok masalah yang ada. Pertama penyusun gunakan adalah kerangka teori tentang zakat pertanian yang tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam Al-Qur'an telah banyak disebut tentang kewajiban membayar zakat,

واقموا الصلوة و اتوا الزكوة و اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون¹¹

يا أيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا

الخبث

منه تنفقون ولستم بأخذيه الا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد¹²

¹¹QS. An-Nur (24) :56

¹²QS. Al-Baqarah (2) : 267

Allah berfirman :

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل و الزرع مختلفا أكله والزيتون
والرمان متشابها وغير متشابهه كلوا من ثمره اذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يجب

المسرفين¹³

Dalam nas Al-Qur'an tersebut diterangkan bahwa wajib mengeluarkan zakat dari segala apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Qurtubi dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan apa yang dikeluarkan dari bumi adalah tanaman, barang tambang, dan rikaz.¹⁴ Dari sini bisa dilihat bahwa tanaman (pertanian) menjadi salah satu dari apa yang dikeluarkan dari hasil bumi yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Penunaian zakat pertanian dilakukan pada saat memanennya. Pada saat hasil panennya terkumpul hendaklah dihitung apabila telah mencapai nisab maka zakat menjadi wajib untuk ditunaikan. Penunaian zakat tidak perlu menunggu waktu satu tahun (ḥaul) karena apa yang keluar dari bumi termasuk pengecualian dan tidak diperlukan ḥaul. Dalam istilah

¹³Al-‘An‘ām (6): 141

¹⁴Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad al Ansari al Qurtubi, *Al-Jami' li ahkami al-Qur'an*, (Kairo:Dar al katib al ‘Arabiyyah, 1967), hlm. 321

modern, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari hasil penggarapan tanah.

Hasil pertanian yang wajib dizakati adalah semua jenis makanan pokok yang dapat disimpan, baik yang berupa biji-bijian ataupun yang buah-buahan kering, seperti jagung gandum dan sejenisnya, yang dimaksud dengan makanan pokok adalah sesuatu yang dijadikan makanan utama masyarakat di daerah tertentu pada saat normal bukan dalam masa luar biasa. Zakat wajib untuk jenis biji-bijian yang dan buah-buahan yang memiliki sifat tetap dan dapat ditimbang.

Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, maka nishabnya adalah 653 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk kadar zakat untuk hasil pertanian, jika pengairannya menggunakan air hujan, atau sungai/mata/air, maka 10%, apabila dengan cara disiram atau irigasi (ada biaya tambahan) maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%, karena dipotong oleh biaya pengairan.

Dalam semua urusan zakat, terdapat para *mustahiq* yakni orang yang menerima zakat, mereka dikelompokkan menjadi 8 kelompok, atau golongan, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, budak, musafir, *garamin* (orang yang mempunyai hutang) dan orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*). Syarat wajib bagi *muzakkī* (orang yang berzakat) yang sudah disepakati oleh mayoritas ulama adalah Islam, merdeka, telah sampai

umur, berakal, memiliki nishab, bersih dari hutang, mencapai haul, dan kepemilikannya sempurna.

Untuk memecahkan pokok masalah yang kedua penyusun menggunakan kerangka teori sosiologi yang lebih banyak membahas tentang teori elit dan umat. Elit bisa diartikan sebagai orang-orang terbaik atau pilihan dalam suatu kelompok, atau bisa berarti kelompok kecil orang-orang terpendang atau berderajat tinggi. Dalam teori Max Weber elit merupakan tokoh kharisma yang ada di wilayah tertentu. Kharisma hanya mengenal deteminasi batin dan batasan batin. Pemegang kharisma menyambar tugas yang layak baginya dan menghendaki kesetiaan dan pengikut berdasarkan misinya. Keberhasilannya didapat atau tidaknya hal-hal yang ia kehendaki.¹⁵

Sedangkan Pareto berpendapat bahwa elit yang ada pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu, pada dasarnya datang dari kelas yang sama yaitu orang-orang kaya dan pandai serta memiliki kelebihan dari masyarakat kebanyakan. Karena itu, menurut Pareto masyarakat terdiri dari dua kelas, *pertama* lapisan atas yaitu elit yang terbagi kedalam elit yang memerintah dan elit yang tidak memerintah seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya. *Kedua*, lapisan yang lebih rendah yaitu non-*elit*¹⁶, seperti masyarakat pada umumnya petani dan lain sebagainya, yang disebut dengan umat.

¹⁵Max Weber, *sosiologi*, alih bahasa Noorkholish (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 295.

¹⁶Sp Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta:Rajawali Pers. 2010), hlm.200

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi secara sosial, kelompok, individu lembaga dan juga masyarakat. Ini digunakan untuk mencari pengetahuan tentang pelaksanaan zakat pertanian, dan juga untuk mencari pendapat masyarakat dan para petani sebagai obyek dari penelitian ini, untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pelaksanaan zakat pertanian dan pandangan tokoh masyarakat tentang zakat pertanian tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan zakat yang ada di desa Beratwetan, kemudian dianalisis dari sudut pandangan umat dan elit lokal

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penyusun adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah

sumber langsung yang ada dilapangan.Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah pelaksanaan zakat pertanian.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis, dimana ini untuk mengetahui pendapat dari masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian yang ada di desa mereka, dimana penyusunmelihat dari tatanan struktur masyarakat yang ada di Desa Beratwetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi: observasi ini penyusun gunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang praktek pelaksanaan zakat pertanian yang terjadi. Dengan ini, penyusun mengetahui siapa saja yang mengeluarkan zakatnya, dan pada akhirnya akan ada penelitian lebih lanjut berupa wawancara.
- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data atau bahan dokumen, data tersebut berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk, serta hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini. Pengumpulan data ini dimaksudkan untuk

memperoleh data yang kuat dan mengetahui banyaknya petani yang ada di Desa Beratwetan.

- c. Populasi, populasi yang digunakan untuk memecahkan pokok masalah pertama dan kedua sedikit berbeda, karena memang untuk kedua pokok masalah, subyek yang diteliti berbeda. Untuk pokok masalah yang pertama populasinya adalah semua petani yang ada di Desa Beratwetan, sedangkan untuk pokok masalah yang kedua populasi yang digunakan adalah semua warga Desa Beratwetan yang tergolong elit lokal.
- d. Sampel, sampel dari masing-masing pokok masalah ditentukan dengan cara menggunakan purposive sampling yakni penarikan sampel secara purposif. Penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan penyusun. Untuk menentukan sampling pokok masalah yang pertama, penyusun mempunyai kriteria, yakni sampling tersebut merupakan petani yang ada di Desa Beratwetan, dan juga mempunyai reputasi yang baik dalam bidang pertanian. Untuk sampling pokok masalah yang kedua, penyusun menentukan kriteria, yakni sampling tersebut merupakan warga Desa Breatwetan, yang dianggap mumpuni dalam bidang agama dan juga merupakan tokoh masyarakat setempat.
- e. Profil sampling, dalam rekrutment sampel penyusun mendatangi calon narsumber dengan bertanya terlebih dahulu atas

kesediaannya dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini. Pada akhirnya terpilih sepuluh sampel, dengan rata-rata umur 25-55 tahun, yang terdiri dari sembilan sampel berjenis kelamin laki-laki dan satu sampel berjenis kelamin perempuan. Dengan rincian 7 sampel mewakili pihak elit, dan empat lainnya mewakili petani. Perwakilan dari elit masyarakat yakni Suliono, Bahrul, Urifah, Purwanto, Mukhlis, Muharror dan Nizar, sedangkan yang mewakili petani adalah Ahmad, Kusnawi dan Asmuni, satunya adalah Nizar yang juga elit lokal.

- f. Interview (wawancara), yaitu mencari dan memperoleh data yang dianggap penting dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden/informan. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih detail tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani, dan pandangan tokoh tentang pelaksanaan zakat yang sudah berjalan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari berbagai hasil pengumpulan data yang ada, penyusun mengandalkan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini penyusun mengidentifikasi pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, sehingga dapat memberi pengetahuan tentang zakat pada masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Memasuki bab kedua, penyusun menyajikan pandangan secara garis besar tentang konsep zakat dari pandangan ulama' tradisional, pertengahan dan juga kontemporer, dan konsep dasar dalam pelaksanaan zakat khususnya zakat pertanian, sebagai patokan dalam menganalisa data-data yang terkumpul.

Dilanjutkan bab ketiga berisi gambaran umum Desa Beratwetan tentang pelaksanaan zakat pertanian, yang berisi kondisi geografis dan keadaan masyarakat, dan pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat yang dilakukan di Desa tersebut.

Bab keempat berisi tentang analisis pelaksanaan zakat pertanian oleh para petani di Desa Beratwetan, terdiri dari pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan, analisis pandangan elit lokal tentang pelaksanaan zakat pertanian dilihat dari sisi hukum Islam.

Kemudian dalam bab kelima, penyusun menyampaikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian setelah melalui berbagai pertimbangan yang penyusun anggap perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan hal-hal penting tentang pelaksanaan zakat pertanian dan pendapat elit lokal tentang hal itu.

Pertama pelaksanaan zakat pertanian di Desa Beratwetan, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tidak berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan tidak banyaknya petani yang tidak membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para petani melaksanakan sedekah sebagai pengganti dari zakat yang tidak mereka keluarkan. Sedekah juga disebut sebagai penggugur kewajiban zakat. Zakat pertanian menurut petani sudah bisa dilakukan mengingat pada zaman sekarang sudah sangat sulit untuk membagi hasil panen yang dihasilkan.

Ada beberapa faktor yang membuat para petani tidak melaksanakan zakat yakni:

- a. Kurangnya pemahaman yang didapat oleh masyarakat tentang tata cara pelaksanaan zakat pertanian
- b. Ketidakstabilan hasil panen yang terkadang membuat petani merugi dan tidak mendapat keuntungan.
- c. Hasil panen yang ada, hanya bisa untuk menutupi biaya garap yang membuat petani hanya mengantongi hasil panen bersih tidak mencapai ketentuan nishab.

- d. Adanya kebutuhan yang dikira lebih penting, yakni biaya hidup dan biaya sekolah para anak-anak mereka
- e. Sudah adanya shodaqoh yang diberikan petani kepada tetangga yang menurut mereka itu adalah sebagai penggugur kewajiban, walaupun nilainya tak sesuai dengan wajib zakat pertanian.
- f. Tidak adanya contoh dari elit yang bisa mereka tiru dalam pelaksanaan zakat pertanian.

Kedua tanggapan elit lokal tentang zakat pertanian adalah zakat pertanian untuk zaman sekarang sudah sangat sulit untuk dilakukan, karena kebutuhan yang harus dipenuhi selain zakat jug sangat banyak. Walaupun zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim, akan tetapi karena ada hal-hal yang lebih menesak, maka zakat tersebut menjadi tidak wajib lagi. Pendapat tokoh masyarakat tentang tidak wajibnya zakat dilihat dari kesejahteraan petani yang belum juga meningkat. Selain itu, juga lebih kepada kesulitan para petani untuk mendistribusikan hasil panen.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian diatas, penyusun merekomendasikan

1. Para tokoh masyarakat Memberikan pengetahuan lebih kepada para petani akan kewajiban zakat dan juga hikmahnya
2. Adanya edukasi bagi petani tentang pelaksanaan zakat
3. Para petani diharapkan bisa menunaikan zakat secara maksimal dalam artian zakat yang telah ditetapkan oleh syari'at
4. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan nasib para petani yang ternyata kebanyakan masih dibawah kata sejahtera
5. Para elit agama membina petani supaya menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya, jakarta* Bumi Restu, 1974

Qurtuby, Abi Abdullah Ibn Ahmad Al ansari Al, *Al Jami' li ahkam al Qur'an*, kairo:Dar al Katib al Arabiyyah,1967.

B. Hadis

al-Bukhori, Imam, *Shahih al-Bukhori*, Beirut: Dar al-Kitab Arabi, tt,

C. Fiqih

Al-Zuhaily, Wahbah,*Zakat Kajian Berbagai Mazhabalih* bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fanany. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya,1995

Dahlan,Abdul Aziz, *Esiklopedi hukum Islam*, Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasan,M. Ali, *Zakat dan infak:Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Rasyid, K.H.A Rauf, A.S., *Zakat*. Jakarta:PT. Grafikatama Jaya, 1991

Qardawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, Alih bahasa. Salman Harun dkk. Bandung: Mizan, 1996

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amini,2007

Qadir, Abdurrahman, *Zakat, Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1998

Jazuli, *beberapa Aspek Pengembangan Hukum di Indonesia Dalam Hukum Islam di Indonesia, Dalam Teori dan Praktek*. Bandung:Remaja Rosda karya, 1991.

Farid Mas'udi, Masdar, *Pajak Itu Zakat*. Bandung: Mizan. 2010

Zulfi, Mubarak,*Sosiologi Agama*, Malang: UIN-Maliki Press,2010.

Mudzar ,Atho', "*Studi Hukum Islam Dengan Pebdekatan Sosiolog*" Dalam M. Amin Abdullah dkk (eds), *Antologi studi islam, : teori dan metodologi*, cet ke 2, Yogyakarta: sunan kalijaga press, 2000.

D. Lain-lain

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bantara Karya Aksara, 1997.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat, cet. IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Silalahi, Ulber, *metode penelitian sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
Max Weber, *sosiologi*, Alih Bahasa Noorkholish. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2009

Defrianto, "pandangan tokoh Masyarakat Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi di Jorong Sitiung Kenagarian Sitiung Kec Sitiung Kab Dharmasraya)", Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Karim B, Zairina Anaris, "perkawinan hamil zina dalam mencapai keutuhan rumah tangga (studi pandangan tokoh masyarakat di kelurahan pregan kotagede yogyakarta)", Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Riadi, Selamat, "Pelaksanaan zakat kopi Prespektif hukum islam (Studi Kasus Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranai Selatan, Kab. OKU selatan, Sumatera Selatan)", Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Hambali, Imam, "Zakat Hsil Pertanian Menurut Abu Hanifah" Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

Yasin, Ahmad "Pelaksanaan Zakat Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Cintaratu, Kec. Lombok Kab. Ciamis)", Skripsi Fakultas Syaria'ah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008).

Al Faridy, Hasan Rifa'i, *Nisab dan kadar zakat*. [Http// www.dompetchuafa.org/nishab-dan-kadar zakat](http://www.dompetchuafa.org/nishab-dan-kadar-zakat). Diakses 20 maret 2013, jam 08.00



LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
2	3	Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan disana kammi sediakan (sumber) penghidupan bagi untukmu. (tetapi) ssedikit sekali kamu bersyukur
9	11	Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat
9	12	Wahai orang orang yang beriman infakkanlah sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya dan Maha terpuji
10	13	Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila mereka berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan
		BAB II
19	17	Dari Abu Burdah, bahwa Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin jabal pernah diutus Nabi ke Yaman untuk mengajarkan perkara agama. Nabi SAW memrintahakan mereka agar tidak mengambil zakat pertanian kecuali dari empat jenis tanaman, yakni gandum halus, gandum kasar kurma dan kismis
19	18	tidak ada zakat bagi tanaman dibawah 5 wasaq
19	19	Tanaman yang diairi dengan air hujan atau denagn mata air atau denagn tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi denagn mengeluarkan

		biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)
21	22	Dari mu'adz, ia menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya mengenai sayur-sayuran (apakah dikenai zakat), Nabi menjawab "sayur-sayuran tidaklah dikenai zakat"
27	32	Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang ada dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana



BIOGRAFI ULAMA

IMAM HANAFI

Imam Abu Hanifah yang dikenal sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M). Pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Karya karyanya yang sampai kepada kita adalah kitab al-Fiqul Akbar, Kitab Al-Risalah. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H pada usia 70 tahun.

IMAM MALIK

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Ashabi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fiqh yang dihimpun dari hadis hadis pilihan.

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriyah, berasal dari keturunan bangsawan Quraisy. Yang paling terkenal diantara kitab-kitabnya adalah Al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah. Beliau wafat pada malam jumat setelah shalat isya' hari terakhir bulan Rajab tahun 204 pada usia 54 tahun.

IMAM HAMBALI

Imam Hambali yang mempunyai nama asli Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal lahir di Marw (saat ini bernama Mary div Turkmenistan, utara Afganistan dan utara iran) pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H bertepatan pada bulan Desember dan wafat pada tahun 241 Hijriyah di kota Baghdad, Irak.

IMAM BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh bin Bardizabah al Jufri al Bukhari. Ia lahir di Bukhara pada tahun 194 H. Dan sejak kecil sudah hafal Al Qur'an di luar kepala. Kitab yang paling terkenal darunya adalah "Shahih Bukhari" yang didalamnya terdapat hadis shahih yang disusunnya. Beliau wafat pada tahun 254 H.

YUSUF QARDAWI

Yusuf Qardawi lahir di Mesir pada tahun 1926, ketika beliau berusia genap 10 tahun, beliau telah dapat menghafalkan al-Qur'an. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau meneruskan pendidikan ke fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Mesir sampai dengan program doktornya pada tahun 1973, dan pada tahun 1975 beliau juga memasuki Institut pembahasaan dan pengkajian Bahasa Arab tinggi dengan meraih gelar diploma tinggi bahasa dan sastra arab.

CURICULUM VITAE

Nama : Ayyu Ainin Mustafidah

TTL : Mojokerto, 15 Juli 1991

Jenis kelamin : Perempuan

Nama Ayah : Drs. Moh Nizar

Nama Ibu : Mazidatul Faizah

Pekerjaan orang tua :

Ayah : Petani

Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Miksyaful Ulum Mojokerto : Pada Tahun 1997-2003
2. MTs. Tarbiyatut Tholabah Lamongan : Pada Tahun 2003-2006
3. MAN Denanyar Jombang : Pada Tahun 2006-2009
4. UIN SUKA Fakultas Syari'ah dan Hukum : 2009-sekarang